

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil uraian yang sudah dipaparkan oleh penulis pada penyajian data dan analisis data sebelumnya tentang Sistem Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan Menurut Ulama di Desa Parebok, maka dapat ditarik beberapa simpulan yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pembagian warisan secara kekeluargaan menurut ulama Desa Parebok adalah belum sesuai dengan aturan Islam ataupun Kompilasi Hukum Islam pasal 183 yang di singgung oleh Ustadz Arsyad yakni masyarakat belum mengetahui bagian-bagian hak nya masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam aturan hukum Islam dan undang-undang Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dilukan semata mata agar tidak terjadinya perselisihan yang disebabkan oleh rasa iri ataupun tidak puas yang menimbulkan perselisihan diantara para ahli waris dengan bagian warisan yang di dapat apabila dilakukan pembagian warisan dilakukan secara aturan hukum Islam, maka itulah penyebab terjadinya pembagian harta warisan secara kekeluargaan. Jadi pda intinya bahwa pembagian harta warisan secara kekeluargaan itu tidak boleh di lakukan apabila dilakukan secara rata atau langsung tanpa mengetahui pembagiannya masing-masing ahli waris dari harta warisan.

2) Setelah penulis memahami dan mengkaji tiap masalah dalam sistem pembagian warisan secara kekeluargaan menurut ulama desa Parebok, penulis menemukan beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam sistem pembagian warisan secara kekeluargaan yang terjadi di masyarakat desa Parebok adalah latar belakang pendidikan, pengaruh pendidikan sangat luar biasa dan menjadi faktor pendukung bagi masyarakat dalam memahami sistem pembagian warisan secara kekeluargaan pada masyarakat di desa Parebok. Sehingga masyarakat desa Parebok perlu dibimbing lagi dalam hal keagamaan atau pengarahan, khususnya hal yang berkaitan dengan masalah ilmu agama yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat desa Parebok.

B. Saran

Dalam melaksanakan pembagian warisan secara kekeluargaan ditegaskan untuk tetap saling mengingatkan dan memberitahu kepada setiap ahli waris mengenai bagian yang sebenarnya harus diterima. Walaupun nanti hasilnya dilandaskan oleh kesepakatan, tujuannya untuk meminimalisir terjadinya ahli waris yang merasa dirugikan.

Untuk masyarakat desa Parebok perlu adanya pembinaan dan pendidikan tentang masalah agama baik itu *Fardhu A'in* ataupun *Fardhu Kifayah* untuk menambah wawasan masyarakat terhadap pemahaman masalah ilmu agama terlebih lagi ilmu *Faraidh*.